

**TINDAK KEKERASAN YANG MENGATASNAMAKAN AGAMA  
DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN AGAMA  
PASAL 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam)**

Ahmad Murtadho, Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS., Alfons Zakaria, SH., LL.M.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [Moertadhoeahmad27@gmail.com](mailto:Moertadhoeahmad27@gmail.com)**

**Abstrak**

Penelitian ini berawal dari adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama yaitu agama islam, seperti merusak gedung, aksi brutal, dan pengrusakan barang. Hal ini disebabkan dari dampak kebebasan beragama yang melahirkan banyak ideologi yang berbeda-beda, salah satunya kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau perintah untuk mengajak baik dan mencegah buruk tetapi dengan kekerasan. Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap agama, yaitu pasal 156a KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama. Kata penyalahgunaan agama memiliki arti yang sangat luas, serta ketidakjelasan terhadap kata penyalahgunaan, hal ini menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum. penelitian ini melihat dari sisi penyalahgunaan agama sebagai tidak pidana yaitu perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan cara melihat pandangan ajaran islam tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama karena penyalahgunaan agama dapat dilihat dari ajaran agama itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Urgensi dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 156a KUHP dalam kekerasan mengatasnamakan agama.

Kata kunci : kekerasan, mengatasnamakan, agama, pidana, penyalahgunaan.

**Abstract**

This research raised from the presence of the violence that name of religion happened recently that is the religion of islam, As destructive to the building the action of brutal, and destructiveness goods. This is caused from the impact of religious freedom who delivered many of the ideology of the different, One of them violent grouped under the purpose of religion with *amar ma'ruf nahi mungkar* or command to invite good and prevent bad but with violence. In criminal law there is a criminal offense to religion, namely article 156a KUHP who set about crimes hostility, abuse, religion and desecration. The word "abuse of religion" having a very broad, and lack of clarity to the word abuse, it is cause not achieve the legal certainty. This study saw from the abuse of religion as a criminal is not the work of the violence of religious connection with ways of seeing the views of islamic teachings about the violence of religious connection Because religious abuse can be seen from religious teachings itself. The research use normative juridical research by adopting both legislation. The urgency of this

research is known and analyzing the application of article 156a KUHP on the connection of religion.

Password : violence, connection, religion, criminal, abuse.

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar kepada Pancasila, dimana pada sila pertama menyebutkan, Ketuhanan Yang Maha Esa”. oleh sebab itu “seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, setiap peraturan hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan”.<sup>1</sup>

Implementasi dari kehidupan beragama yang diatur dalam UUD RI itu memunculkan perilaku masyarakat semakin berkembang baik individu maupun kelompok melalui pemikiran atau ideologi yang bermacam-macam, seperti halnya yang terjadi pada akhir - akhir ini yaitu kejahatan dilakukan oleh suatu kelompok yang mengatasnamakan agama, hal ini dilakukan oleh organisasi yang sudah terstruktur dan mempunyai visi dan misi tertentu, akibat dari perbuatan tersebut timbulah kejahatan yang membahayakan keamanan negara seperti terorisme dan lain-lain.

DiIndonesia muncul berbagai gerakan islam yang radikal, gerakan tersebut disebut radikal, karena para pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran “normal” tergolong kasar, misalnya mereka menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan agama mereka.<sup>2</sup> Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologi) para penganutnya, tetapi ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisasikan *fundamentalisme* dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan, fenomena ini biasanya

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, **Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982, hlm 1

<sup>2</sup> Afdlal, Awaniirewati dkk, **Islam Dan Radikalisme Di Indonesia**, LIPI Press jakarta, 2005 hlm 1

lantas menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan.<sup>3</sup>

Kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama ini dapat kita lihat, seperti tindak kekerasan oleh ormas yang merusak fasilitas publik. Yang mengatasnamakan agama, dalam artian kegiatan kekerasan itu mengatasnamakan agama sebagai dasar perbuatan kekerasan, dalam islam tidak mengajarkan tentang kekerasan dalam berdakwah, tindakan radikal bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara *bil hikmah* (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati, Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian.<sup>4</sup>

Dari latar belakang diatas kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama sangat berbahaya diindonesia, selain itu juga merugikan pemeluk agama islam yang lain, sebab akan dicap oleh masyarakat umum sebagai agama yang keras dan sering menggunakan kekerasan, kelompok tersebut dikenakan Pasal 200-201 KUHP tentang pengrusakan gedung dan fasilitas publik, tetapi apakah kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan agama karena mengatasnamakan agama seperti dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 156a :

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau*
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>4</sup> Nurcholis Madjid, **Islam Agama Peradaban, Mencari Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah**, Paramadina, Jakarta, 1995, hlm.260.

Pasal 156a terdapat kekaburan hukum (*vague of norm*), Pasal ini sering disebut dengan Pasal penodaan agama bukan penyalahgunaan agama, jika dilihat dari kekaburan hukum (*vague of norm*), Pasal ini terdapat unsur perbuatan penyalahgunaan terhadap agama, dalam frasa penyalahgunaan agama apa yang menjadi dasar suatu perbuatan itu memenuhi unsur penyalahgunaan agama, hal ini menjadi kekaburan hukum dan penafsiran terhadap kata penyalahgunaan agama yang tidak jelas, kekaburan hukum tidak akan memberikan kepastian hukum yang jelas, maka jelas-jelas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **kekerasan yang mengatasnamakan agama ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan agama pada Pasal 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam)**, yaitu penafsiran atas kekaburan hukum pada kata penyalahgunaan agama dan dikaitkan dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama, apakah termasuk dalam penyalahgunaan terhadap agama jika kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mengatasnamakan agama dilihat dari pandangan ajaran islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama memenuhi unsur penyalahgunaan agama Pasal 156a KUHP?
2. Bagaimana pandangan ajaran islam tentang perbuatan kekerasan mengatasnamakan agama?

## **C. PEMBAHASAN**

---

<sup>5</sup> Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

## **A. Perbuatan Kekerasan Mengatasnamakan Agama Dalam Dari Pasal 156a KUHP**

### **1. Sejarah Pasal 156a KUHP**

Pasal 156a merupakan “*adopsi*” dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada masa itu penetapan presiden (penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian dikenal dengan peratuarn pengganti undang-undang (Perpu) selanjutnya, berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1967, maka kedudukan penpres tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yang kini dikenal dengan UUPNPS.

Dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP, ada beberapa Argumentasi hukum diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini<sup>6</sup>.

### **2. Unsur-Unsur Dalam Pasal 156a KUHP**

---

<sup>6</sup>Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06 Tahun 2011 di Jakarta hlm 120 <http://www.bphn.go.id/data/documents/>

Pasal 156a KUHP disebutkan “*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. *Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau*
- b. *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>7</sup>

Unsur Pasal 156 a menurut Adami Chazawi ada 2 kejahatan. Kejahatan yang Pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya:
  1. *mengeluarkan perasaan,*
  2. *melakukan perbuatan yang bersifat: permusuhan terhadap, penyalahgunaan terhadap, penodaan terhadap.*
  3. *Objeknya: suatu agama yang dianut di Indonesia*
  4. *di muka umum*

Unsur subjektif

Kesalahan: *dengan sengaja*

Kejahatan yang Kedua, unsur-unsurnya adalah.

Unsur-unsur objektif

- a. *Perbuatannya: mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan.*
- b. *di muka umum*

Unsur subjektif

*dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa*<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Undang-undang no 1 1965.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang (Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)**, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 241-242

Perbuatan yang sifatnya memusuhi suatu agama, adalah setiap perbuatan berwujud fisik (terhadap sarana dan prasarana suatu agama) yang dari perbuatan itu dinilai oleh umum penganut agama yang bersangkutan adalah sebagai memusuhi agama tertentu. Misalnya, merusak gereja, merusak masjid dan tempat agama lainnya.

Sedangkan perbuatan yang bersifat penodaan agama tertentu, ialah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Karena itu menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan. Contoh Pada umumnya, orang masuk masjid yang dengan sengaja tanpa melepas sepatu, dinilai sebagai menodai mesjid, karena mesjid adalah tempat suci untuk beribadah umat Islam, maka oleh umat Islam orang itu dinilai telah menodai agama Islam.

### **3. Unsur Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP**

Salah satu klasul menyebutkan penyalahgunaan, artinya dari isinya pernyataan (melalui perbuatan mengeluarkan perasaan) atau maknanya perbuatan, si pembuat dinilai atau dianggap oleh pemeluk agama yang bersangkutan sebagai menyalahgunakan agamanya. Dari perbuatan yang mengandung sifat yang demikian, juga dapat menimbulkan rasa amarah, sakit hati, tidak puas adalah perasaan-perasaan yang menyakitkan, yang membuat terganggunya ketenangan rasa batin bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan. telah disebutkan Perbuatan yang bersifat penyalahgunaan suatu agama, ialah berupa perbuatan fisik mengenai suatu agama yang oleh umum umat pemeluk agama yang bersangkutan dinilai sebagai menyalahgunakan agama tersebut.<sup>9</sup>

Kata penyalahgunaan dalam Pasal ini sangat multi tafsir, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan

---

<sup>9</sup> Adami chazawi, lo.cit.

ukuran seberapa yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan agama. dalam Pasal ini, dalam penjelasan tidak dijelaskan secara eksplisit kata permusuhan, penodaan, maupun penyalahgunaan. Putusan mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa, penyalahgunaan agama, yaitu tentang pokok-pokok ajaran suatu agama dapat diketahui oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula bahwa pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh Undang-Undang PNPS/1/1965<sup>10</sup>.

Pada intinya frasa penyalahgunaan dalam pasal 156a memuat kejahatan yang harus dipidana, karena semua yang berguna baik artinya, tetapi jika sudah disalahguna menjadi jahat dan berbahaya. Penyalahgunaan agama dapat dibuktikan dengan agama itu sendiri, dimana agama yang bersangkutan akan membuktikan apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak. Agama dapat membuktikan apakah suatu perbuatan yang tidak sesuai itu menjadi penyalahgunaan atau tidak.

#### **4. Kekerasan Mengatasnamakan Agama**

Dimulai dengan aksi pengeboman disejumlah tempat di tanah air secara masif. Sebuah aksi yang telah dirancang dengan sistematis, dilakukan secara profesional, dan didukung pendanaan yang sangat besar. Setidaknya ada beberapa penyebab ideologi kekerasan dan terorisme. adanya beberapa ajaran dalam agama yang disalah pahami. Dalam Islam ada ajaran jihad dan mati syahid, yang dianggap membenarkan aksi-aksi keras teroris. Padahal, jihad dan mati *syahid* tidak seperti yang mereka pahami. Jihad adalah prinsip perjuangan suci yang tidak selalu berarti perang fisik. Perintah perang fisik dalam jihad

---

<sup>10</sup> PUTUSAN Nomor 140/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, hlm 22. [www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan\\_sidang\\_Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20Nomor%20140/PUU-VII/2009)

memiliki aturan dan mekanisme baku amat ketat dan tertentu, seperti tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah dan fasilitas umum termasuk Kantor pemerintah. Begitu juga dengan konsep mati syahid. Ajaran ini merupakan penghormatan puncak dari Tuhan kepada mereka yang menegakkan Ajaran-Nya dengan cara-cara luhur, bukan dengan cara kekerasan hina seperti bom bunuh diri.

Penting untuk menyadari bahwa terorisme bukan hanya merupakan suatu bentuk kekerasan, tetapi juga merupakan metode dan misi politik yang menggunakan kekerasan, kekerasan yang dilakukan hanya merupakan alat untuk mewujudkan atau mengimplementasikan misi, target atau tujuan. Suatu kegiatan besar dengan berani mengorbankan nyawa dan menimbulkan problem ketakutan dimasyarakat tentulah mempunyai target besar dan spesifik. Dari sudut bentuk kejahatannya yang sangat terorganisir menunjukkan kalau ada misi yang hendak diwujudkan.<sup>11</sup>

Akhirnya muncul beberapa *spekulasi-spekulasi* tentang agama islam sebagai agama yang keras, ekstrim, terorisme, penghancur, jahat, tidak memiliki nilai-nilai keberagaman dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang menjadikan masyarakat menilai terhadap suatu yang dilihatnya, padahal islam adalah agama yang damai, karena agama islam belum tentu muslimnya, pada syariatnya islam. Ulama sebagai pewaris para Nabi memiliki peran dan tanggung-jawab besar dalam membimbing umat untuk tetap istiqomah, menjalankan nilai-nilai Islam yang benar sebagaimana diajarkan oleh Rasullullah SAW. Karena itu, ulama harus bersikap tegas, arif, dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan, baik terkait dengan aqidah maupun syariah Islam. Ketidak tegasan sikap akan menimbulkan penyimpangan terhadap aqidah dan syariah semakin marak dan meluas. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama-ulama dan cendekiawan muslim harus mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Islam dan melindungi umat dari setiap paham dan

---

<sup>11</sup> Abdul wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme-Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet Pertama 2004, hlm 19

aliran yang menyimpang. Di antaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian, dan dalil-dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Penetapan ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam suatu paham sehingga bisa menyikapi dengan benar.

## **5. Kekerasan Mengatasnamakan Agama Sesuai Dengan Unsur Penyalahgunaan Agama dalam Pasal 156a KUHP**

Pasal 156a KUHP telah menyebutkan adanya unsur kejahatan, yaitu unsur penyalahgunaan agama. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok orang dinilai telah memenuhi unsur penyalahgunaan agama, karena semua agama apapun mengajarkan tentang kebajikan dan kebaikan didalamnya, tidak mengajarkan tentang kekerasan disertai pengrusakan dan lain-lain. Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam<sup>12</sup>.

## **B. Pandangan Ajaran Islam Tentang Perbuatan Kekerasan**

### **1. Islam dan Perdamaian**

Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama islam agama yang menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Islam bersifat universal dan rahmat bagi seluruh alam rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan

---

<sup>12</sup>Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III hlm 3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, hlm. 72. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm 1017

sesamanya dan bagaimana kedudukan manusia di tengah-tengah alam semesta ini. Dalam alquran disebutkan “*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta*”.<sup>13</sup>

Agama islam mengajarkan perdamaian karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara *bil hikmah* (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati, berdakwah dengan sikap kasar hanya melahirkan empati, sikap emosional hanya mengundang kebencian. Sebaliknya sikap kasih sayang mampu membuat lunak hati yang keras, menarik simpati orang lain, dan membuat nyaman mereka berada di dekat kita.<sup>14</sup>

Dalam Al-quran disebutkan

*“maka disebabkan rahmat dari allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, lalu apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”*<sup>15</sup>

Ayat diatas mengabadikan tentang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tentram, aman, demokratis dan terbuka, karena Rasulullah menjadikan kelmbutan dan kasih sayang sebagai panglima dalam membangun tatanan masyarakat. Karena kelembutan membimbing pada keadilan, ketika jiwa itu tenang, hati akan tentram,

---

<sup>13</sup> Al-anbiya ayat 107 **Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1:30**, Terbitan Menara Kudus, 2006, hlm 331

<sup>14</sup> Agoes Ali Masyhuri, **Belajarlah Kepada Lebah dan Lalat menuju kokoh spritual, mapan intelktual**, Khalista Beserta Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Surabaya, 2013, hlm 93.

<sup>15</sup> *Q.S Ali-Imran* ayat 159 **Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1:30**, Terbitan Menara Kudus, 2006, hlm 71.

kedamaian menjadi bingkai hubungan antar insan, hidup benar-benar tertata rapi, tidak ada cekcok ataupun pertengkaran.<sup>16</sup> Dalam sebuah hadist disebutkan “*barang siapa yang jauh dari sikap lembut, ia jauh dari kebaikan* (HR.Muslim)” hadist lain diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu ‘anha dari Rasulullah SAW “*jika kelembutan ada dalam sesuatu, niscaya ia akan menjadi penghias. Jika tercabut maka akan membuat sesuatu tersebut tercabik-cabik* (HR.Muslim)”

## 2. Perintah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Amar ma’ruf nahi mungkar mempunyai empat rukun, yaitu penegur, orang yang ditegur perbuatan yang ditegur, dan teguran itu sendiri.<sup>17</sup> Dari syarat amarma’ruf nahi mungkar adalah syarat menegur orang islam yang melakukan kemungkaran, perkara yang ditegur sebagai rukun lainnya harus diketahui sebagai kemungkaran tanpa ijtihad. Kemungkaran yang ditegur adalah orang islam bukan orang non islam apalagi dalam hal kerukunan beragama. Kegiatan kelompok yang mengatasnamakan agama dalam pemberantasan kemungkaran harus didasarkan dengan konsep negara indonesia yang didalamnya menganut ideologi pancasila, negara indonesia bukan negara islam, dan banyak agama lain selain islam.

Agama islam pun melindungi dan menghormati perbedaan agama tidak memusuhi selama mereka selain agama islam tidak mengagkat pedang dalam artian menyerang umat dengan permusuhan, mereka tetap harus dilindungi. Pengrusakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mengatasnamakan agama, tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Adab orang yang menegakkan amar ma’ruf dengan menegur diantaranya;

1. Hendaklah ia seorang yang alim berakhlak baik, bersikap lemah lembut, dan tidak beriskap keras, jangan bersikap keras supaya tidak melampaui batas syara’ sehingga banyak merusak dari pada

---

<sup>16</sup> Agoes Ali Masyhuri, op.cit. hlm 94.

<sup>17</sup> Zeid Husein Al-Hamid, *Ringkasan IHYA’ ULUMUDDIN karya IMAM AL-GHAZALI*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm 192

memperbaiki sehingga dalam tegurannya terdapat semacam pelanggaran.

2. Berilmu atau mengetahui batas-batas teguran dan wara' supaya ia membatasi pada batas yang dibenarkan.
3. Jika ada yang menolak atau menghadapinya dengan bersikap tidak disukainya, maka jangan melampaui batas syara' dan melupakan teguran serta melakukan kemungkaran dalam teguran itu sendiri.<sup>18</sup>

Jika amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa atau pemerintah, ada 4 tingkatan teguran *pertama*, memberitahu *kedua*, menasehati *ketiga*, bersikap keras dengan perkataan *keempat*, mencegah dengan paksaan.<sup>19</sup> Dari keempat tingkatan itu tidak ada yang menyuruh dengan kekerasan berupa pengrusakan fasilitas publik, aksi brutal tingkatan yang ketiga bersikap keras dengan perkataan, dan yang keempat mencegah dengan paksaan, tidak dengan menyerang, merusak milik masyarakat dan fasilitas publik.

Perintah Allah dalam al-quran “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan*”<sup>20</sup>

### **3. Pandangan Agama Islam Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Disertai Kekerasan**

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau organisasi yang mangatasnamakan agama dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran, kekerasan yang dimaksud adalah berupa pengrusakan, teror, aksi brutal. dengan tujuan untuk *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah tidak sesuai dengan agama islam dan dapat dikatakan penyalahgunaan agama. Aksi kekerasan tersebut banyak melanggar hak

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm 194

<sup>19</sup> Ibid., hlm 195

<sup>20</sup> Q.S An-Nahl Ayat 90, **Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1:30**, Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 277.

asasi, Selain hak-hak perorangan yang dilanggar juga hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara yang dilanggar. Konsep hak-hak insani dalam Islam juga bisa dirujuk pada konsep Imam Al-Ghazali dan ushul fiqh yang biasa disebut dengan *alqulya al-maqashodul khamsah*, yaitu lima hak-hak dasar universal, atau dalam Hukum islam *maqasidul ahkam* (lima tujuan hukum) antara lain :

1. Berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh ( hifzul nafs).
2. Berhubungan dengan perlindungan akal ( hifzul aqal).
3. Berhubungan dengan perlindungan atas agama dan keyakinan (hifzuddin).
4. Berhubungan dengan perlindungan atas harta benda (hifzul mal).
5. Berhubungan dengan perlindungan kehormatan dan keturunan (hifzul aid dan wan nassar).

Islam sebagai agama yang *Rahamatan lil alamin*, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan baik sekalipun. Sebuah kaidah '*ushul* dalam islam menegaskan *al-ghayah la tubarrir al washilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara). Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula, tidak ada alasan etik dan moral sedikitpun yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih teror.<sup>21</sup> Demikian jika terdapat tindakan kekerasan dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan islam sebagai dasar pemberontakan demi tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan jihad, maka kegiatan seperti itu bagaimanapun alasannya bukan karena ajaran etik, moral islam melainkan tujuan yang lain yang tersembunyi dibalik tindakan dan kegiatan tersebut.

Maksudnya dalam berdakwah ajaklah orang lain ke jalan Allah dengan logis, gaya yang pas, dan cara yang terbaik. Jika tidak benar tentu akan banyak merugikan orang lain. Banyak orang yang *antipati* dengan agama akibat perilaku *dai* yang tidak simpatik, karena tidak pawai dalam

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Op.Cit Hlm 42.

menyampaikan misi dakwah, caranya kaku, menakutkan, emosional, terlalu banyak menyalahkan dan menebar ancaman.<sup>22</sup>

## **D. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan mengatasnamakan agama dapat disebut dengan penyalahgunaan agama dan memenuhi unsur pidana sebagai mana pasal 156a KUHP yang dapat dipidana, Pada intinya frasa penyalahgunaan dalam pasal 156a dapat dibuktikan oleh pasal ini dengan melihat agama itu sendiri, dari agama yang bersangkutan akan dapat dilihat apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak. Ajaran agama dapat menjawab apakah suatu perbuatan yang tidak sesuai itu menjadi penyalahgunaan atau tidak dengan alasan Kekerasan mengatasnamakan agama tidak sesuai dengan kaidah agama dan nilai-nilai agama yang luhur, mengakibatkan kerusakan dimana-mana dan banyak menimbulkan kerugian, Merusak nama baik agama, merugikan banyak pihak, dan Melanggar hak asasi manusia.
2. Agama islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan, agama islam saling menghormati, tidak menggunakan kekerasan dengan dalih berjihad, *amar ma'ruf nahi mungkar*. kekerasan yang berupa pengrusakan, teror, aksi brutal dan lain-lain. dengan tujuan seperti diatas adalah tidak sesuai dengan agama islam yang pada dasarnya sebagai *Rahamatan lil alamin*.

### **B. Saran**

- a) Saran bagi pemerintah terutama DPR dan Presiden atau pembuat undang-undang agar undang-undang Nomor 1/ PNPS/1965 perlu untuk direvisi, sejalan dengan tetap diberlakukan termasuk Pasal

---

<sup>22</sup> Agoes ali masyhuri, **Titian Allah dan Rasul**, yayasan bumi sholawat progresif (YBSP), sidoarjo, 2014, hlm 29.

156a kitab KUHP, Hal ini disebabkan, karena delik “permusuhan”, “penyalahgunaan”, dan “penodaan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 156a tidak terukur dan sulit untuk ditafsirkan, karena terkait dengan proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif, dan pasti akan bertentangan dengan asas kepastian Hukum Pidana.

- b) Bagi Pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden untuk menformulasikan ketentuan pidana dalam ketentuan rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana tentang delik agama, karena sejauh ini masih belum ada peraturan yang merugulasi terhadap Pencegahan Penodaan dan Penyalahgunaan Agama, selain undang-undang Nomor1/PNPS/1965. Dengan maksud untuk perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam UUDRI. Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.
- c) Bagi masyarakat untuk dapat mengimpelentasikan sila pertama ketuhanan yang maha esa, dengan tertib hukum, berperilaku baik, tidak mengatasmamakan agama dalam perilaku buruk, cerdas, dan memasukan nilai-nilai agama yang luhur dalam penyikapi segala sesuatu. Demi kerukuan dan kesatuan Republik Indonesia.
- d) Bagi penegak hukum agar lebih berani dalam menyikapi sesuatu sebagai ketegasan dalam menegakkan kebenaran demi terciptanya masyarakat yang taat, tertti hukum, damai, dan sejahtera dalam Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku literatur :

- Abdul wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme-Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet Pertama 2004
- Adami chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang (Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal)**, ITS Press, Surabaya, 2009
- Afdlal, Awaniirewati dkk, **Islam Dan Radikalisme Di Indonesia**, LIPI Press jakarta, 2005.
- Agoes Ali Masyhuri, **Belajarliah Kepada Lebah dan Lalat menuju kokoh spritual, mapan intelektual**, Khalista Beserta Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Surabaya, 2013.
- Agoes ali masyhuri, **Titian Allah dan Rasul**, yayasan bumi sholawat progresif (YBSP), sidoarjo, 2014
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, **Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982.
- Nurcholis Madjid, **Islam Agama Peradaban, Mencari Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah**, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zeid Husein Al-Hamid, *Ringkasan IHYA' ULUMUDDIN karya IMAM AL-GHAZALI*, pustaka amani, jakarta, 2007

### Dasar hukum

Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30, Terbitan Menara Kudus, 2006

### Undang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945

UNDANG-UNDANG PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3. [www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf)

## **Internet**

Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06 Tahun 2011 di Jakarta  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/>

PUTUSAN Nomor 140/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan\\_sidang\\_Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan_Nomor_140/PUU-VII/2009)